

TPP- ASN

PERBUP NO. 8, LD. 2023/ NO. 9 , KABUPATEN TRENGGALEK : 20 HLM.

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

- ABSTRAK** :
- Bahwa Aparatur Sipil Negara merupakan pelaksana penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
 - Bahwa untuk meningkatkan disiplin dan motivasi kerja serta menekan potensi korupsi, kolusi dan nepotisme maka perlu meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara melalui pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati Trenggalek ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021.
 - Peraturan Bupati Trenggalek ini mengatur tentang :
 1. Ketentuan Umum (*Tambahan Penghasilan Pegawai, yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN Pemerintah Daerah dan/atau pegawai yang secara nyata bekerja pada Pemerintah Daerah*).
 2. Pemberian TPP ASN dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ASN dilingkungan Pemerintah Daerah.
 3. Tujuan pemberian TPP adalah: a. meningkatkan disiplin dan motivasi kerja ASN; b. meningkatkan kinerja ASN; c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan d. meningkatkan kesejahteraan ASN.
 4. Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah: a. kriteria pemberian TPP; b. penetapan besaran TPP; c. penerima TPP; d. pemberian dan penghitungan TPP; e. tata cara pembayaran; dan f. pembiayaan.
 5. Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut : a. Kelas Jabatan; b. indeks kapasitas fiskal Daerah; c. indeks kemahalan konstruksi; dan d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 6. Penerima TPP dikelompokkan sebagai berikut : a. kelompok A menerima TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi. b. kelompok B menerima TPP berdasarkan beban kerja dan kondisi kerja. c. kelompok C menerima TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja dan kondisi kerja.
 7. Pemberian TPP didasarkan pada Kelas Jabatan dari masing- masing nama Jabatan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati
 8. TPP dihitung berdasarkan IKM, produktivitas kerja dan disiplin kerja dengan bobot sebagai berikut: a. penilaian IKM sebesar 50% (Lima puluh perseratus); b. penilaian produktivitas kerja sebesar 30% (Tiga puluh perseratus); dan c. penilaian disiplin kerja sebesar 20% (Dua puluh perseratus).

- CATATAN** :
1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.
 3. Berlaku mulai Tanggal 11 April 2023